



**PUTUSAN**

Nomor 1161/PID./2021/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Suharsono als Harsono Bin Alm. Kadir
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 49/3 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec.  
Kademangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Nanang Kosim Bin Saleha
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/14 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec.  
Kademangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Aksal Firmansyah als Aksal Bin Suharsono;
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Novan Agus Priyanto,SH beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.
2. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
3. Perpanjangan Ketu Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021.
4. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021.
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.

Halaman 2 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 1161 / PID/2021/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Probolinggo perkara Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pbl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor Register Perkara:PDM – 23/M.5.24/Eku.2/07/2021 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Suharsono Als Harsono Bin Alm. Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Nanang Kosim Bin Saleha dan Terdakwa III Muhammad Aksal Firmansyah Als Aksal Bin Suharsono serta Anak Feril Ardiansyah Febriano Bin Nanang Kosim (dilakukan proses terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, di tanah kavling depan rumah Saksi Sumiarsi di Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, *"dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa I mengetahui adanya keributan antara Terdakwa III dengan Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hanan Als Hanan Bin Hartono (status terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 120/Pid.B/2020/PN Pbl tanggal 16 Februari 2021) di tanah kavling depan rumah Saksi Sumiarsi di Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo kemudian Terdakwa I yang merupakan ayah dari Terdakwa III menghampiri Terdakwa III dan Saksi Abdul Hanan untuk mengetahui permasalahannya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III terlibat adu mulut dengan Saksi Abdul Hanan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III dengan tangan kosong memukuli Saksi Abdul Hanan di bagian kepala dan wajah sehingga Saksi Abdul Hanan terjatuh dan Saksi Slamet Wulandari (istri Saksi Abdul Hanan) mendatangi Saksi Abdul Hanan untuk meleraikan. Selanjutnya Saksi Abdul Hanan pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit kemudian Saksi Abdul Hanan kembali mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III yang masih berada di tempat semula. Pada saat Saksi Abdul Hanan sampai di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bersama Terdakwa II dan Anak Feril Ardiansyah Febriano Bin Nanang Kosim, lalu dengan penutup celurit yang terbuka Saksi Abdul Hanan akan mengayunkan celuritnya ke arah Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa pada saat Saksi Abdul Hanan akan mengayunkan celuritnya ke arah Terdakwa I dan Terdakwa III, Saksi Abdul Hanan disergap oleh Saksi Sugiman dan berusaha untuk merebut celurit dari tangan Saksi Abdul Hanan namun Saksi Abdul Hanan tetap mengayunkan celuritnya ke arah Terdakwa I dan berhasil mengenai lengan kiri Terdakwa I. Akibat sergapan Saksi Sugiman tersebut Saksi Abdul Hanan jatuh tengkurap dan celurit Saksi Abdul Hanan berhasil direbut oleh Saksi Sugiman.

Halaman 4 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Abdul Hanan jatuh tengkurap di tanah, selanjutnya Terdakwa I menelentangkan Saksi Abdul Hanan dan memegang tangan kanan Saksi Abdul Hanan, kemudian Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi Abdul Hanan sehingga Saksi Abdul Hanan tidak dapat bergerak lalu Terdakwa III memukuli Saksi Abdul Hanan di bagian kepala dan kaki dengan menggunakan batu serta menginjak-injak Saksi Abdul Hanan dengan menggunakan kaki yang bersepatu sedangkan Anak Feril Ardiansyah Febriano Bin Nanang Kosim memukuli Saksi Abdul Hanan di bagian kepala, wajah dan mata dengan menggunakan helm milik Terdakwa III.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Abdul Hanan menderita luka berdasarkan Resume Medis (*Medical Discharge Summary*) RSUD dr. Mohamad Saleh No. Reg : 14480/09/2020/X tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Layanan yaitu dr. Marisca, Sp. M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Tanggal masuk IGD : 16 September 2020 jam 08:43:36 WIB;
  2. Tanggal masuk rawat inap : 16 September 2020 jam 10:32:16 WIB;
  3. Bukan Kasus Covid-19;
  4. Hasil pemeriksaan ANAMNESE SAAT MRS : fisik : luka robek pada alis mata kiri, bebat luka bersih;
  5. Diagnosis awal : T14.1 Open Wound of unspecified body region yang artinya luka terbuka pada bagian tubuh yang tidak spesifik.  
Diagnosis primer : T14.1 Open Wound of unspecified body region yang artinya luka terbuka pada bagian tubuh yang tidak spesifik.  
Diagnosis akhir : T14.1 Open Wound of unspecified body region yang artinya luka terbuka pada bagian tubuh yang tidak spesifik.
  6. Pengobatan : Infus Ringer Lactat 500 ml Satoria Cefxon 1 gr inj (K.O) rativol inj Topazol Methyl Prednisolon 8 mg;

Halaman 5 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keadaan waktu KRS : Nyeri luka berkurang;
8. Tanggal keluar rawat inap : 17 September 2020 jam 14:11:58 WIB;
9. Tindak lanjut : Kontrol poli mata 21 September 2020;

Dan,

1. Kepala : Terdapat luka robek pada alis mata kiri dengan ukuran sekira 4 cm;
2. Leher : Tidak ada kelainan;
3. Dada : Tidak ada kelainan;
4. Perut : Tidak ada kelainan;
5. Punggung : Tidak ada kelainan;
6. Alat kelamin : Tidak ada kelainan;
7. Alat gerak : Tidak ada kelainan;
8. Tangan kanan : Tidak ada kelainan;
9. Tangan kiri : Tidak ada kelainan;
10. Kaki kanan : terdapat luka abrasi sekira 0,5 cm;
11. Kaki kiri : terdapat luka terbuka sekira 1 cm.

Sehingga dapat disimpulkan dan dijelaskan yaitu bahwa pasien an. Sdr. Abdul Hanan mengalami luka robek pada alis mata kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan luka abrasi dan luka terbuka pada kaki kanan dan kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Suharsono Als Harsono Bin Alm. Kadir bersama-sama dengan Terdakwa II Nanang Kosim Bin Saleha dan Terdakwa III Muhammad Aksal Firmansyah Als Aksal Bin Suharsono serta Anak Feril Ardiansyah Febriano

Halaman 6 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nanang Kosim (dilakukan proses terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, di tanah kavling depan rumah Saksi Sumiarsi di Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa I mengetahui adanya keributan antara Terdakwa III dengan Saksi Abdul Hanan Als Hanan Bin Hartono (status terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 120/Pid.B/2020/PN Pbl tanggal 16 Februari 2021) di tanah kavling depan rumah Saksi Sumiarsi di Jl. Tambora RT 03 RW 03 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo kemudian Terdakwa I yang merupakan ayah dari Terdakwa III menghampiri Terdakwa III dan Saksi Abdul Hanan untuk mengetahui permasalahannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III terlibat adu mulut dengan Saksi Abdul Hanan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III dengan tangan kosong memukuli Saksi Abdul Hanan di bagian kepala dan wajah sehingga Saksi Abdul Hanan terjatuh dan Saksi Slamet Wulandari (istri Saksi Abdul Hanan) mendatangi Saksi Abdul Hanan untuk melerai. Selanjutnya Saksi Abdul Hanan pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit kemudian Saksi Abdul Hanan kembali mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III yang masih berada di tempat semula. Pada saat Saksi Abdul Hanan sampai di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bersama Terdakwa II dan Anak Feril Ardiansyah Febriano Bin Nanang Kosim, lalu dengan penutup celurit

Halaman 7 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka Saksi Abdul Hanan akan mengayunkan celuritnya ke arah Terdakwa I dan Terdakwa III.

- Bahwa pada saat Saksi Abdul Hanan akan mengayunkan celuritnya ke arah Terdakwa I dan Terdakwa III, Saksi Abdul Hanan disergap oleh Saksi Sugiman dan berusaha untuk merebut celurit dari tangan Saksi Abdul Hanan namun Saksi Abdul Hanan tetap mengayunkan celuritnya ke arah Terdakwa I dan berhasil mengenai lengan kiri Terdakwa I. Akibat sergapan Saksi Sugiman tersebut Saksi Abdul Hanan jatuh tengkurap dan celurit Saksi Abdul Hanan berhasil direbut oleh Saksi Sugiman.
- Bahwa pada saat Saksi Abdul Hanan jatuh tengkurap di tanah, selanjutnya Terdakwa I menelentangkan Saksi Abdul Hanan dan memegang tangan kanan Saksi Abdul Hanan, kemudian Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi Abdul Hanan sehingga Saksi Abdul Hanan tidak dapat bergerak lalu Terdakwa III memukuli Saksi Abdul Hanan di bagian kepala dan kaki dengan menggunakan batu serta menginjak-injak Saksi Abdul Hanan dengan menggunakan kaki yang bersepatu sedangkan Anak Feril Ardiansyah Febriano Bin Nanang Kosim memukuli Saksi Abdul Hanan di bagian kepala, wajah dan mata dengan menggunakan helm milik Terdakwa III.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Abdul Hanan menderita luka berdasarkan Resume Medis (*Medical Discharge Summary*) RSUD dr. Mohamad Saleh No. Reg : 14480/09/2020/X tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Layanan yaitu dr. Marisca, Sp. M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Tanggal masuk IGD : 16 September 2020 jam 08:43:36 WIB;
  2. Tanggal masuk rawat inap : 16 September 2020 jam 10:32:16 WIB;
  3. Bukan Kasus Covid-19;
  4. Hasil pemeriksaan ANAMNESE SAAT MRS : fisik : luka robek pada alis mata kiri, bebat luka bersih;

Halaman 8 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diagnosis awal : T14.1 Open Wound of unspecified body region yang artinya luka terbuka pada bagian tubuh yang tidak spesifik.

Diagnosis primer : T14.1 Open Wound of unspecified body region yang artinya luka terbuka pada bagian tubuh yang tidak spesifik.

Diagnosis akhir : T14.1 Open Wound of unspecified body region yang artinya luka terbuka pada bagian tubuh yang tidak spesifik.

6. Pengobatan : Infus Ringer Lactat 500 ml Satoria Cefxon 1 gr inj (K.O) rativol inj Topazol Methyl Prednisolon 8 mg;

7. Keadaan waktu KRS : Nyeri luka berkurang;

8. Tanggal keluar rawat inap : 17 September 2020 jam 14:11:58 WIB;

9. Tindak lanjut : Kontrol poli mata 21 September 2020;

Dan,

1. Kepala : Terdapat luka robek pada alis mata kiri dengan ukuran sekira 4 cm;

2. Leher : Tidak ada kelainan;

3. Dada : Tidak ada kelainan;

4. Perut : Tidak ada kelainan;

5. Punggung : Tidak ada kelainan;

6. Alat kelamin : Tidak ada kelainan;

7. Alat gerak : Tidak ada kelainan;

8. Tangan kanan : Tidak ada kelainan;

9. Tangan kiri : Tidak ada kelainan;

10. Kaki kanan : terdapat luka abrasi sekira 0,5 cm;

11. Kaki kiri : terdapat luka terbuka sekira 1 cm.

Sehingga dapat disimpulkan dan dijelaskan yaitu bahwa pasien an. Sdr. Abdul Hanan mengalami luka robek pada alis mata kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan luka abrasi dan luka terbuka pada kaki kanan dan kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tertanggal 18 Agustus 2021 Nomor Register Perkara PDM-23/M.5.24/Eku.2/08/2021 pada pokoknya Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARSONO Als HARSONO Bin Alm KADIR, Terdakwa II NANANG KOSIM Bin SALEHA dan Terdakwa III MUHAMMAD AKSAL FIRMANSYAH Als AKSAL Bin SUHARSONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARSONO Als HARSONO Bin Alm KADIR, Terdakwa II NANANG KOSIM Bin SALEHA dan Terdakwa III MUHAMMAD AKSAL FIRMANSYAH Als AKSAL Bin SUHARSONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah helm fullface merk RSV warna camo atau motif doreng.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 8 September 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pbl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.



1. Menyatakan Terdakwa I SUHARSONO Als HARSONO Bin Alm KADIR, Terdakwa II NANANG KOSIM Bin SALEHA dan Terdakwa III MUHAMMAD AKSAL FIRMANSYAH Als AKSAL Bin SUHARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARSONO Als HARSONO Bin Alm KADIR, Terdakwa II NANANG KOSIM Bin SALEHA dan Terdakwa III MUHAMMAD AKSAL FIRMANSYAH Als AKSAL Bin SUHARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah helm fullface merk RSV warna camo atau motif doreng  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo bahwa pada tanggal 15 September 2021 Para Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 15 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 8 September 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo bahwa pada tanggal 15 September 2021 dan pada tanggal 16 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 21 September 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 21 September 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 September 2021;
4. Memori banding tertanggal 22 September 2021 yang diajukan Para Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 22 September 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021;
5. Kontra memori banding tertanggal 27 September 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 27 September 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 September 2021;
6. Kontra memori banding tertanggal 28 September 2021 yang diajukan Para Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 28 September 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo bahwa masing - masing pada tanggal 24 September 2021 kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

Halaman 12 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2021 yang selengkapnya terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding masing – masing tertanggal 28 September 2021 dan 27 September 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari para Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum serta mencermati kontra memori banding masing – masing dari Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat mengubah atau menbatalkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut oleh karena itu tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan , berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan saksi- saksi dari Para Terdakwa pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum juga kontra memori banding dari Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan sengaja bersama menggunakan  
Halaman 13 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka – luka sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan primair adalah telah tepat dan benar menurut hukum demikian pula tentang pidana yang diajukan dipandang telah cukup tepat dan adil oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Para Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 8 September 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN Pbl yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami Rr Suryowati,SH.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Karel Tuppu,SH.,M.H.,dan Dina Krisnayati,SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 15 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**Karel Tuppu,SH.,M.H.**

**Rr Suryowati,SH.,M.H.**

ttd

**Dina Krisnayati,SH.**

**Panitera**

**Pengganti,**

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**

Halaman 16 Putusan Nomor 1161/PID/2021/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

